



## PUTUSAN

Nomor 5733/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

**PEMOHON KONPENSI/TERMOHON REKONPENSI**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Wiroti RT/RW : 01/01 Desa Slamet Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya KHOIRUL ANWAR, SH. MH, Dan GALUH REDI SUSANTO, SH., Advokat, beralamat di Jalan R. Prayitno Gg. Pertanian RT/RW : 12/02 Desa Kedungpedaringan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2018 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 17 Oktober 2018 dengan Nomor : 2743/Kuasa/10/2018/PA.Kab.Mlg, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konpensi/Tergugat Rekompensi**;  
melawan

**TERMOHON KONPENSI/PEMOHON REKONPENSI**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Wiroti RT./ RW. : 01/01 Desa Slamet Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, Sekarang pindah alamat Termohon di : Jl. Bendungan Bening, No.20, RT.03, RW.07, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang., selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konpensi/Penggugat Rekompensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di persidangan;



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5733/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 03 Nopember 2017 yang dicatat di Akta Nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0918/003/XI/2017.
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Dusun Wiroto RT/RW : 01/01 Desa Slamet Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang dan dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK umur 1 tahun.
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 bulan, kemudian sejak Mei 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan ketidakcocokan antara Pemohon dan Termohon, antara lain :
  - a. Termohon tidak patuh dan berani sama Pemohon dan orang tua Pemohon.
  - b. Termohon tidak mau melayani Pemohon.
4. Bahwa sejak Agustus 2018 atau selama kurang lebih 2 bulan, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan rumah dan selama itu juga Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi.
5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup rumah tangga dengan Termohon dan lebih baik bercerai, karena sudah tidak mungkin dapat dicapai rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana yang dimaksud oleh tujuan perkawinan.

halaman 2 dari 32 halaman, Putusan Nomor 5733/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon menyatakan sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini,

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON KONPENSII/TERMOHON REKONPENSII**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON KONPENSII/PEMOHON REKONPENSII**) didepan Sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Drs. MURDJIONO, S.H. (Praktisi Hukum), akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 22 Nopember 2018, sebagai berikut :

## Dalam kompensi :

1. Bahwa benar pada tanggal 03 November 2017 telah dilangsungkan perkawinan antara pemohon dan termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor urusan agama (KUA), kecamatan

halaman 3 dari 32 halaman, Putusan Nomor 5733/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lowokwaru kota malang. Sebagaimana tercatat dalam AKTA NIKAH No.0918/003/XI/2017;

2. Bahwa tidak benar pemohon dan termohon setelah menikah tinggal dirumah orang tua pemohon. Bahwa sebenarnya pemohon dan termohon lebih dulu tinggal di rumah orang tua termohon yang beralamat Jalan Bendungan bening no 20 Malang. Dan setelah melahirkan termohon diajak untuk tinggal dirumah orang tua pemohon pada tanggal 07 Februari 2018;

3. Bahwa tidak benar kebahagiaan yang termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan mei 2018. karena sejak awal menikah dibulan november 2017 ketentraman rumah tangga antara pemohon dan termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus -menerus yang penyebab antara lain;

A. Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada termohon.

B. Pemohon tidak patuh dan tidak hormat kepada orang tua /wali dari termohon.

C. Pemohon tidak pernah memperdulikan termohon sejak awal hamil hingga melahirkan.

D. Pemohon tidak memberikan perhatian kepada termohon dan kepada anaknya.

E. Pemohon berani berselingkuh dan pergi tanpa seizin dari termohon.

F. Pemohon berani membawa dan mengizinkan wanita lain menginap dirumah orang tua pemohon.

G. Pemohon sering tidak pulang tanpa ada kejelasan (kecuali saat pemohon bekerja).

4. Bahwa tidak benar termohon berani dan tidak patuh pada orang tua pemohon. Bahwa sebenarnya termohon patuh dan menghormati dari pemohon.

halaman 4 dari 32 halaman, Putusan Nomor 5733/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa tidak benar termohon dan pemohon pisah ranjang pada bulan agustus 2018. pemohon dan termohon pisah ranjang pada tanggal 24 september 2018. Sebenarnya pada tanggal 23 september termohon masih melayani pemohon. Lalu pada malam hari termohon dan pemohon terjadi percekocan dan perselisihan. Dan di saat malam itu pemohon pergi dari rumah tanpa pamit dan tidak pulang kerumah orang tua pemohon. Tanggal 24 september 2018 terjadi percekocan dan perselisihan yang mengakibatkan termohon di suruh kembali ke rumah orang tua termohon. dan di saat itu pemohon tidak ada itikad baik untuk meluruskan permasalahan tersebut. Dan selama kurang lebih 1 bulan pemohon dan termohon sudah tidak pernah berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri dan sampai sekarang pemohon tidak pernah memperdulikan termohon lagi.

6. Bahwa benar ikatan perkawinan antara pemohon dan termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

#### **Dalam Rekonpensi :**

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban konpensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonpensi ini.
2. Bahwa termohon selanjutnya disebut sebagai pengugat rekonpensi dan pemohon adalah tergugat rekonpensi.
3. Bahwa oleh karena tergugat rekonpensi selaku seorang suami dan ayah sekaligus selaku kepala rumah tangga yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja melalaikan kewajibannya serta menelantarkan anak kandungnya terhitung mulai oktober 2018 hingga saat ini tepatnya kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya. Maka dengan demikian

halaman 5 dari 32 halaman, Putusan Nomor 5733/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon konpensasi/tergugat rekonsensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu :

Harus membayar nafkah terhutang kepada penggugat rekonsensi selaku istrinya dan biaya hadlonah terhutang kepada anak kandungnya, dengan perincian sebagai berikut :

3.1. nafkah terhadap istri yang terhutang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perhari x 12(dua belas) bulan = Rp. 36.000.000 ( enam juta rupiah);

3.2. Nafkah terhadap anak (biaya hadlonah) terhutang yaitu : anggaran untuk membeli popok bayi sekali pakai, makanan bayi, pakaian, kesehatan adalah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan x 2(dua) bulan = Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);

4. Bahwa mengingat perkawinan antara penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi telah dilahirkan seorang anak yang bernama ANAK (umur 9 bulan) yang dihitung dibawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu. Maka mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak mengasuh anak kepada penggugat rekonsensi selaku ibu kandung dari anak tersebut.

5. Bahwa mengingat tergugat rekonsensi bekerja di PT. Anugerah Kartika Agro yang beralamat jalan danur wenda II no 10 kelurahan wiagan, kecamatan sekarpuro kota malang. Dan mempunyai gaji tetap, maka mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan biaya hadlonah yang dibebankan kepada pemohon konpensasi/ tergugat rekonsensi tiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000. dihitung sejak perkara ini diputus oleh pengadilan agama kabupaten malang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.

6. Bahwa setelah perceraian antara penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi terjadi, tergugat rekonsensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah kepada penggugat rekonsensi sebagaimana diamantkan dalam pasal 39 PP. No 9 tahun 1979 j.o pasal 149 huruf (b) kompilasi hukum islam, adapun total jumlah nafkah iddah adalah Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dan harus dibayarkan secara tunai pada

halaman 6 dari 32 halaman, Putusan Nomor 5733/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ikrar talak diucapkan oleh pemohon konpensasi/tergugat rekonsensi dihadapan majelis hakim pemeriksa perkara ini.

7. Bahwa sebagaimana dimaksud pada pasal 149 huruf a kompilasi hukum islam, bilamana perkawinan putus karena talak. Maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada termohon konpensasi/penggugat rekonsensi selaku bekas istrinya. Adapun mengenai mut'ah yang wajib diberikan oleh pemohon konpensasi/tergugat rekonsensi kepada termohon konpensasi/penggugat rekonsensi adalah Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh pemohon konpensasi/ Tergugat rekonsensi dihadapan majelis hakim pemeriksa perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil pertimbangan tersebut diata, termohon konpensasi/penggugat rekonsensi mohon kepada yang mukia majelis hakim pengadilan agama kabupaten kepanjen berkenan memeriksa dan memutuskan perkara sebagai berikut:

## **Dalam konpensasi:**

1. Menolak permohona cerai talak pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum pemohon konpensasi/tergugat rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## **Dalam rekonsensi :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi termohon konpensasi/penggugat rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara termohon konpensasi/penggugat rekonsensi dan pemohon konpensasi/tergugat rekonsensi putus karena perceraian.
3. Menetapkan hukum bahwa termohon konpensasi/penggugat rekonsensi selaku ibu kandung yang berhak dalam pengasuhan terhadap anak yang

halaman 7 dari 32 halaman, Putusan Nomor 5733/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilahirkan dari perkawinan antara termohon konpensasi/penggugat rekonsensi dan pemohon konpensasi/tergugat rekonsensi yaitu ANAK (umur 9 bulan)

4. Menetapkan secara hukum bahwa biaya hadlonah (nafkah anak) serta biaya pendidikan ANAK umur 9 bulan dibebankan kepada pemohon konpensasi/tergugat rekonsensi sebesar Rp. 2.000.000 ( dua juta rupiah) perbulan. Terhitung sejak perkara ini diputus oleh pengadilan agama kabupaten malang dan mempunyai hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.

5. Memerintahkan kepada bagian pembayaran gaji PT. Anugerah Kartika Agro yang beralamat jalan danur wenda II no 10 wiagan,sekarpuro. untuk memotong langsung gaji pemohon konpensasi/tergugat rekonsensi terhitung sejak perkara ini di putus oleh pengadilan agama kabupaten malang dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dan potongan tersebut diserahkan tiap bulan kepada termohon konpensasi/penggugat rekonsensi selaku ibu kandung dari anak tersebut yang mempunyai hak sebagai pengasuhnya.

6. Menghukum pemohon konpensasi/tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah terhutang termohon rekonsensi/penggugat rekonsensi selaku isteri sebesar Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh pemohon konpensasi/tergugat rekonsensi dihadapan majelis hakim pemeriksa perkara ini.

7. Menghukum pemohon konpensasi/tergugat rekonsensi untuk membayar biaya hadlonah terhutang kepada anak kandungnya yang bernama ANAK sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh pemohon konpensasi/tergugat rekonsensi dihadapan majelis hakim pemeriksa perkara ini.

8. Menghukum pemohon konpensasi/tergugat rekonsensi untuk memberi nafkah iddah kepada termohon konpensasi/penggugat rekonsensi selaku isteri sebesar Rp. 12.000.000 ( dua belas juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar

halaman 8 dari 32 halaman, Putusan Nomor 5733/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak diucapkan oleh pemohon konpensi/tergugat rekompensi dihadapan majelis hakim memeriksa perkara ini.

9. Menghukum pemohon konpensi/terguga rekompensi untuk memberi mut'ah kepada termohon konpensi/penggugat rekonpesi selaku isteri sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh pemohon konpensi/tergugat rekompensi dihadapan majelis hakim memeriksa perkara ini.

10. Menghukum pemohon konpensi/ tergugat rekompensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## **SUBSIDAIR:**

### **Mohon putusan yang seadil-adilnya.**

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 29 Nopember 2018, sebagai berikut :

### **DALAM KONPENSI :**

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas semua dalil-dalil Termohon kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa Jawaban Termohont pada pokoknya telah mengakui dengan terus terang adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, sehingga sudah tidak mungkin Pemohon untuk meneruskan rumah tangganya yang bahagia dan harmonis, karena antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan rumah selama 2 bulan, dan Termohon meninggalkan Pemohon pulang kerumah orang tuanya.

### **DALAM REKONPENSI :**

1. Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah nadiyah selama 2 bulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
2. Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Pemohon sanggup memberikan uang mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
4. Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

halaman 9 dari 32 halaman, Putusan Nomor 5733/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk memutuskan:

### **DALAM KONPENSI :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON KONPENSI/TERMOHON REKONPENSI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON KONPENSI/PEMOHON REKONPENSI**) didepan Sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul.
4. atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

### **DALAM REKONPENSI :**

1. Menetapkan nafkah nadiyah selama 2 bulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
2. Menetapkan nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
3. Menetapkan uang mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
4. Menetapkan nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tuntutananya semula;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0918.003/XI/2017 tanggal 03 Nopember 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.1) ;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI I PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan rumah sakit, tempat kediaman di Dusun Wiroto, RT/RW : 01/01,

halaman 10 dari 32 halaman, Putusan Nomor 5733/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Slamet, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 03 Nopember 2017;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Dusun Wiroto, RT.01, RW.01, Desa Slamet, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK, umur 1 tahun;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2018 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut ) yang disebabkan karena Pemohon merasa kurang dihargai oleh Termohon, Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, bahkan Termohon tidak mau melayani Pemohon;
- Bahwa saksi sering mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ketika saksi berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Agustus 2018, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 3 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

halaman 11 dari 32 halaman, Putusan Nomor 5733/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI II PEMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan peternak ayam, tempat kediaman di Dusun KarangJambe, RT/RW : 14/04, Desa Slamet Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 03 Nopember 2017, saya hadir dalam akad nikah tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Dusun Wiroto, RT.01, RW.01, Desa Slamet, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK, umur 1 tahun;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2018 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut ) yang disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan, Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, dan Termohon kurang memperhatikan dan kurang melayani Pemohon dengan baik;
- Bahwa saksi sering mengetahui perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon karena ketika saksi berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkar tersebut pada bulan Agustus 2018, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 3 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

halaman 12 dari 32 halaman, Putusan Nomor 5733/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon bekerja di Perusahaan Peternakan Ayam dengan penghasilan/gaji perbulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Termohon dalam persidangan mengajukan bukti- bukti tertulis, yang terlampir sebagai berikut :

1. Fotokopi foto - foto Pemohon bersama teman perempuannya, yang ada indikasi bahwa keduanya mempunyai hubungan khusus, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.1);
2. Fotokopi informasi Rekening, atas nama Anggi Meyriza Sapu, yang menerangkan bahwa selama pengajuan permohonan cerai talak ini, Pemohon tidak memberikan uang nafkah, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.2);

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Termohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI I TERMOHON, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Bendungan Bening, No.20, RT/RW : 03/07, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Nenek Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 03 Nopember 2017, saksi hadir dalam akad nikah tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di

halaman 13 dari 32 halaman, Putusan Nomor 5733/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Wiroto, RT.01, RW.01, Desa Slamet, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang;

- Bahwa Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK, umur 1 tahun;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2018 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan Pemohon jarang pulang, karena mempunyai hubungan dengan perempuan lain, dan uang belanjanya kurang, sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi sering mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena ketika saksi berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Agustus 2018, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 3 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin ;
- Bahwa Saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI II TERMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan kasir/pelayan Toko, tempat kediaman di Jalan Bendungan Bening, No.20, RT/RW : 03/07, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;

halaman 14 dari 32 halaman, Putusan Nomor 5733/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 03 Nopember 2017, saksi hadir dalam akad nikah tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Dusun Wiroto, RT.01, RW.01, Desa Slamet, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK, umur 1 tahun;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2018 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut ) yang disebabkan Pemohon jarang pulang, karena mempunyai hubungan dengan perempuan lain tetangga sendiri, namun saksi tidak tahu namanya dan uang belanjanya kurang, sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi sering mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena ketika saksi berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Agustus 2018, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 3 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan Termohon juga menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang

halaman 15 dari 32 halaman, Putusan Nomor 5733/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula dan selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

halaman 16 dari 32 halaman, Putusan Nomor 5733/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 2743/Kuasa/10/2018/PA.Kab.Mlg., tanggal 15 Oktober 2018, yang didalamnya Pemohon memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama KHOIRUL ANWAR, SH. MH, Dan GALUH REDI SUSANTO, SH. Dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

halaman 17 dari 32 halaman, Putusan Nomor 5733/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Pemohon di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon, Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon tersebut telah memenuhi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar bersedia rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Drs.MURDJIONO, S.H. (Praktisi Hukum), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkar namun mengenai penyebabnya Termohon membantah, menurut Termohon penyebabnya diantaranya karena Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon, dan juga Pemohon berani selingkuh dengan perempuan lain, Pemohon menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

halaman 19 dari 32 halaman, Putusan Nomor 5733/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1);

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi

halaman 20 dari 32 halaman, Putusan Nomor 5733/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, yaitu kedua Saksi tersebut mengetahui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan sulit dirukunkan kembali dalam rumah tangga, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti surat (T.1 dan T.2), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti T.1 dan T.2 berupa foto-foto mesra Pemohon dengan wanita lain, bukan merupakan akta autentik namun karena isinya tidak dibantah oleh Pemohon, maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Termohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Termohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi

halaman 21 dari 32 halaman, Putusan Nomor 5733/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan dalil bantahan Termohon yang menyatakan penyebab pertengkaran karena Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan dalil-dalil dan bukti-bukti Termohon telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 03 Nopember 2017 dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK, umur 1 tahun;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak Mei 2018 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah cekcok mulut ;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon menurut Pemohon karena Pemohon merasa kurang dihargai oleh Termohon, Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, Termohon kurang memperhatikan dan tidak dapat melayani Pemohon dengan baik, sedangkan menurut Termohon penyebabnya karena Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain;

halaman 22 dari 32 halaman, Putusan Nomor 5733/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah sejak bulan Agustus 2018 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 3 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

### **1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon adalah "a.

halaman 23 dari 32 halaman, Putusan Nomor 5733/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



Termohon tidak patuh dan berani sama Pemohon dan orang tua Pemohon, b).Termohon tidak mau melayani Pemohon”, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

## **2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;**

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Pemohon dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

## **3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;**

halaman 24 dari 32 halaman, Putusan Nomor 5733/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

**لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه**

halaman 25 dari 32 halaman, Putusan Nomor 5733/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar’i yang terdapat dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”;

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Konvensi sepanjang masih ada relevansinya termasuk pula bagian dari pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

halaman 26 dari 32 halaman, Putusan Nomor 5733/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;-

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya pada pokoknya mengajukan tuntutan agar;

1. Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadlanah) anak yang bernama ANAK (umur 9 tahun) Nafkah Iddah selama 3 bulan perbulan sebesar Rp. 3.000.000,- = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
2. Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar biaya hadlonah serta biaya pendidikan anak tersebut diatas setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terhitung sejak perkara ini diputus dan telah berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
3. Mohon agar PT Anugerah Kartika Argo memotong gaji Tergugat Rekonvensi (Pemohon) agar memotong langsung gaji Tergugat Rekonvensi kemudian diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung anak tersebut sebagai pengasuhnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar **nafkah anak terhutang** sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang (madliyah) sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonpoensi sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Nafkah madliyah selama 2 bulan sanggup membayar sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
2. Nafkah Iddah sanggup memberi 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

halaman 27 dari 32 halaman, Putusan Nomor 5733/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mut'ah sanggup memberi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Nafkah anak perbulan sanggup memberi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban/kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Replik rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada gugatan/tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban menyatakan kesanggupannya untuk membayar nafkah Madliyah dan nafkah iddah perbulan masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan untuk mut'ah sanggup memberi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap kesanggupan Tergugat rekonvensi tersebut Penggugat rekonvensi dalam repliknya menyatakan keberatan dan tetap bertahan pada tuntutan/gugatannya semula;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak terjadi kesepakatan mengenai besaran nafkah madliyah dan nafkah iddah serta mut'ah, maka majelis akan mempertimbangkan hal tersebut sesuai kelayakan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 80 ayat (2) terdapat abstrak hukum bahwa kewajiban suami untuk membayar nafkah gugur apabila isteri nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz maka Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan nafkah baik madliyah dari Tergugat Rekonvensi yang besarannya akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Karyawan Swasta (Karyawan Peternakan Ayam) dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

halaman 28 dari 32 halaman, Putusan Nomor 5733/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau (madliyah) dan nafkah Iddah perbulan sebesar Rp. 3.000.000,- menurut Majelis terlalu tinggi dilihat dari penghasilan Tergugat Rekonvensi, namun kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah baik madliyah maupun iddah perbulan hanya sebesar Rp. 1.000.000,- terlalu rendah dilihat dari kebutuhan saat ini karena Penggugat Rekonvensi tinggal ditengah-tengah ibu kota Kabupaten dimana kebutuhan hidup sehari-hari tentunya lebih tinggi dari pada kehidupan di Desa, untuk itu Tergugat Rekonvensi layak dan pantas dihukum membayar nafkah madliyah dan nafkah Iddah perbulan masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan terungkap fakta bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah rumah selama 9 bulan lamanya dan selama itu tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar nafkah Madliyah kepada Penggugat Rekonvensi perbulan sebesar Rp.1.500.000,- x 9 bulan (lamanya waktu berpisah) = Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk nafkah Iddah Tergugat Rekonvensi juga harus dihukum untuk membayar nafkah tersebut perbulan sebesar Rp. 1.500.000,- x 3 bulan (lamanya masa iddah) = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mut'ah Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum bahwa apabila perceraian atas inisiatip suami (cerai talak) maka suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada isterinya, kecuali isteri tersebut qabla duhul;

Menimbang, bahwa dalam al-Qur-an surat Al Baqarah ayat 241 Allah SWT berfirman:

وَالْمُطَلَّاقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ط حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf , sebagai kewajiban bagi orang-orang yang takwa";

halaman 29 dari 32 halaman, Putusan Nomor 5733/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



Menimbang, bahwa pemberian mut'ah bagi suami yang menceraikan isterinya menjadi kewajiban agama karena mut'ah berfungsi sebagai penghibur dan sekaligus sebagai bekal bagi isteri menghadapi masa-masa kesendiriannya tanpa suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat al-Qur-an dan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa oleh karena dalam perkara **a quo** inisiatip perceraian berasal dari suami / Tergugat Rekonvensi (cerai talak) dan isteri berstatus **ba'da duhul** maka Suami / Tergugat rekonvensi harus dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi yang besarnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah) menurut Majelis tuntutan mut'ah sebesar itu terlalu tinggi dan cenderung memberatkan Tergugat Rekonvensi, namun kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terlalu rendah untuk itu Majelis berpendapat Tergugat Rekonvensi layak dan pantas dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

#### Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

halaman 30 dari 32 halaman, Putusan Nomor 5733/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensasi;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KONPENSASI/TERMOHON REKONPENSASI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON KONPENSASI/PEMOHON REKONPENSASI) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

### Dalam Rekonsensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian;
2. Menetapkan sebagai hukum Penggugat Rekonsensi sebagai pemegang hak asuh (hadlanah) anak yang bernama ANAK (umur 1 tahun) sampai anak tersebut mumayyiz (umur 12 tahun);
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah anak yang bernama ANAK kepada Penggugat Rekonsensi setiap bulan minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Tergugat Rekonsensi:  
Nafkah Madliyah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah);  
Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 4.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

### Dalam Konpensasi dan Rekonsensi;

Membebaskan kepada Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 499.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir

halaman 31 dari 32 halaman, Putusan Nomor 5733/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. ABU SYAKUR, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. ZAINAL ARIFIN, M.H. dan Drs. H. MOHAMMAD ALIRIDO, M.H.ES., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR, M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. ZAINAL ARIFIN, M.H.**  
Hakim Anggota II,

**Drs. H. ABU SYAKUR, M.H.**

**Drs.H.MOHAMMAD ALIRIDO, M.H.ES.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR,**  
**M.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	408.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	<b>Rp.</b>	<b>499.000,-</b>

(empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

halaman 32 dari 32 halaman, Putusan Nomor 5733/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.